



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 236/PAN.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA E-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik harus dijalankan secara efektif dan efisien;

b. bahwa Keputusan PANITERA Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, mewajibkan setiap Pengadilan Tingkat Pertama menyediakan layanan Meja e-Court dan menunjuk Petugas khusus yang membantu para pihak untuk menggunakan sistem administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang tentang Penunjukan Petugas Meja e-Court Pada Pengadilan Agama Bontang 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;


2. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA E-COURT PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menetapkan Petugas Meja e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Nama : Marwan Nurahman, S.H.
 2. Nama : Grace Ramayani Effendi, A.Md.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung jawab Petugas Meja e-Court sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas Meja e-Court untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan kinerjanya secara rutin kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,



FAIDIL ANWAR

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Uraian Tugas :

1. Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik;
2. Memberi pelayanan bagi calon pengguna lain untuk mendapatkan akun e-Court;
3. Membantu calon pengguna terdaftar untuk mendapatkan akun e-Court;
4. Membantu calon pengguna lain membuat akun personal dalam rangka mendukung kelancaran e-Court seperti membuat alamat e-mail dan lain-lain, termasuk pula pemulihan password akun para pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik;
5. Memproses permohonan izin pengguna lain yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan untuk dapat menggunakan akun pengguna lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan;
6. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain;
7. Membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi e-Court setelah mendapatkan kuasa dari pengguna terdaftar atau pengguna lain;
8. Memastikan proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan penyampaian pergantian tersebut secara elektronik kepada kepaniteraan muda hukum untuk perubahan domisili elektronik pada data e-Court perkara yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen berupa scan surat kuasa asli;
9. Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil apabila terjadi permasalahan pada system e-Court;
10. Membantu membuat akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga;
11. Membantu pengguna terdaftar dan atau pengguna lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM);
12. Membantu pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dalam mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik;
13. Membuat daftar penerima layanan meja e-Court;
14. Melaporkan layanan meja e-court kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II secara berkala.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR